Jurnal al-Fath, Vol. 20, No. , (Juli-Desember) 2026

p-ISSN: 1978-2845e-ISSN:2723-7257

Enkulturasi Dalam Ayat-Ayat Pernikahan
Studi Komparatif Tafsir Asy-Sya'rāwī Dan Az-Zuhailī

Ghifarah Turmuzi[1], Hamzah[2], Syauqu Habibi[3]

[12]Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Corresponding Email: ghifarahturm22d@gmail.com, aamtenan@gmail.com, syahabie@gmail.com.

Abstract: *This article aims to examine the Qur'anic perspective on equality (kafaah) in marriage and the influence of cultural value habituation (enculturation). The background of this problem stems from the phenomenon of inter-ethnic marriage (amalgamation) which often triggers conflicts due to a narrow understanding of kafaah based solely on social, lineage, or cultural status. Literature review is considered an appropriate method for gathering information, using a qualitative descriptive-analytical approach, focusing primarily on the Tafsīr of Asy-Sya'rāwī and Tafsīr Al-Munīr by Wahbah Az-Zuhailī. The research indicates that good enculturation from an early age forms commendable character and piety, which are the main standards of kafaah. Both mufassirs emphasize that the essence of equality lies in the unity of faith and moral responsibility, not merely racial or social status similarities. Cross-cultural marriages are valid and encouraged as long as they are based on good religion. This research contributes to providing a new paradigm for the Muslim community that a proper understanding of Islamic enculturation can harmonize cultural differences and prevent discrimination in amalgamation marriages.*

Keywords: *Enculturation, Amalgamation, Kafaah, Asy-Sya'rāwī, Az-Zuhailī.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengkaji pandangan Al-Qur'an mengenai kesetaraan (kafaah) dalam pernikahan serta pengaruh pembiasaan nilai budaya (enkulturasi). Latar belakang masalah ini bermula dari fenomena pernikahan beda suku (amalgamasi) yang sering memicu konflik akibat pemahaman kafaah yang dipersempit pada status sosial, nasab, atau budaya semata. Literatur pustaka dianggap sebagai metode yang tepat melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan fokus utama pada Kitab Tafsir Asy-Sya'rāwī dan Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhailī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enkulturasi yang baik sejak dini akan membentuk akhlak terpuji dan ketakwaan, yang merupakan standar utama kafaah. Kedua mufasir menegaskan

bahwa hakikat kesepadanan terletak pada kesatuan nilai iman dan tanggung jawab moral, bukan sekadar kesamaan ras, kekayaan, atau status sosial semata. Pada praktiknya, perkawinan lintas budaya sah dan dianjurkan selama dilandasi oleh agama yang baik. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan paradigma baru bagi masyarakat muslim bahwa pemahaman enkulturasi Islam yang tepat mampu mengharmonikan perbedaan budaya dan mencegah diskriminasi dalam pernikahan amalgamasi.

Kata Kunci: Enkulturasi, Amalgamasi, Kafaah, Asy-Sya'rāwī, Az-Zuhailī.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya hubungan ikatan pernikahan. Namun praktiknya, permasalahan pada pernikahan beda suku (amalgamasi) sering kali menimbulkan perselisihan yang sulit diatasi. Konflik tersebut umumnya bermula dari miskomunikasi, benturan tradisi, serta pandangan sempit masyarakat terhadap konsep kafaah (kesetaraan) yang acapkali hanya diukur dari status sosial, keturunan (nasab), atau kesamaan budaya semata.

Praktik di lapangan masih memperlihatkan fenomena diskriminatif, seperti upaya mempertahankan garis kebangsawanan pada suku Bugis, keharusan memiliki marga pada suku Batak, hingga kebuntuan akibat mitos hitungan *weton* pada suku Jawa. Padahal, Islam secara tegas mengajarkan bahwa perbedaan diciptakan agar manusia saling mengenal (taaruf) guna membangun harmoni keberagaman, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurāt: 13. Perbedaan tersebut sejatinya menjadi arena bagi proses pewarisan nilai-nilai agama ke dalam kebudayaan secara berkesinambungan, yang dikenal dengan istilah enkulturasi.

Terkait dengan dinamika pernikahan amalgamasi, beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini dari ragam sudut pandang. Riyan Fadhli (2025) meneliti penentuan kafaah pada pasangan amalgamasi di lingkungan pesantren menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Mayang Sari Dwi Amanda (2024) mendeskripsikan wujud interaksi sosial dan adaptasi budaya dalam pernikahan etnis Minangkabau dan Jawa. Di sisi lain, Aflaha Nuril Furqan (2023) mengkaji kebolehan pernikahan beda suku melalui pandangan ulama kontemporer, sementara Syifa Mawaddah (2022) berfokus pada faktor pemicu serta penyelesaian konflik komunikasi antar pasangan beda suku.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan akademik (*research gap*) yang belum terisi; yakni belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menghubungkan nilai-nilai enkulturasi budaya dengan konsep kafaah dalam pernikahan melalui lensa penafsiran

mufasir kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menguraikan secara mendalam bagaimana nilai-nilai enkulturasi termanifestasi dalam ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur'an, serta bagaimana korelasinya terhadap pemahaman masyarakat mengenai kafaah.

Penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif terhadap penafsiran Muhammad Mutawallī Asy-Sya'rāwī yang sarat akan tinjauan sosial-budaya, serta pandangan Wahbah Az-Zuhailī yang berakar pada ketajaman ilmu fikih. Melalui komparasi ini, diharapkan para pembaca dapat memperoleh pemahaman bahwa enkulturasi Islam yang tepat mampu mengharmonikan adat istiadat lokal dengan syariat, sehingga praktik pernikahan lintas budaya dapat terhindar dari diskriminasi dan selaras dengan prinsip keadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menggali dan mengkaji secara mendalam literatur-literatur tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh pandangan mufasir, kemudian menganalisis manifestasi nilai-nilai enkulturasi budaya di dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam pernikahan amalgamasi.

Sumber data utama (primer) yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada karya tafsir dari dua tokoh mufasir kontemporer, yaitu *Kitab Tafsir Asy-Sya'rāwī* karya Muhammad Mutawallī Asy-Sya'rāwī dan *Tafsir Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhailī. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat, seperti buku-buku fikih pernikahan di antaranya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* serta literatur mengenai kebudayaan dan agama. Untuk menghindari perluasan masalah, penelitian ini membatasi objek materialnya pada lima ayat Al-Qur'an yang erat kaitannya dengan relasi sosial dan pernikahan lintas budaya, yakni QS. An-Nūr: 26 dan 32, QS. Ar-Rūm: 21 dan 22, serta QS. Al-Hujurāt: 13.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni menghimpun, menelaah, dan mencatat informasi dari sumber primer maupun sekunder. Setelah seluruh data terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Pada tahap pertama, penulis menyajikan (mendeskripsikan) pandangan Asy-Sya'rāwī dan Az-Zuhailī terhadap kelima ayat pernikahan tersebut. Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam dengan menelaah penafsiran-penafsiran tersebut untuk menemukan korelasi, serta merumuskan pemahaman yang utuh mengenai peran nilai-nilai enkulturasi dalam mengharmonisasikan perbedaan adat istiadat dan status sosial pada suatu ikatan pernikahan.

Pembahasan

Hakikatnya, manusia diciptakan ke dunia dengan berbagai perbedaan yang merupakan sebuah keniscayaan, di antaranya agama, ras, budaya, dan bahasa. Perbedaan ini secara alamiah akan menimbulkan dinamika dalam proses interaksi sosial, terlebih ketika dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan lintas budaya, atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi. Permasalahan dalam pernikahan beda suku seringkali menimbulkan perselisihan yang sulit diatasi, yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan antara keluarga dan kerabat besan (Hadikusuma, 2007, 16). Gagalnya proses asosiatif pada dua individu beda etnis dalam satu ikatan perkawinan akan mengakibatkan disasosiatif yang cenderung memperlihatkan pertentangan akibat ego masing-masing yang tidak terkendali (Mawaddah, 2022, 3).

Konflik dalam pernikahan amalgamasi ini umumnya berawal dari adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari latar belakang etnik yang berbeda. Perbedaan cara berpikir, perasaan, maupun tindakan seringkali menjadi pemicu utamanya. Pertikaian antar etnis tersebut muncul karena adanya perbedaan kebutuhan, nilai-nilai, serta motivasi dari para pihak yang terlibat di dalamnya (Liliweri, 2009, 146). Seseorang bisa mengalami *culture shock* atau kejutan budaya saat memasuki fase baru dengan adat istiadat keluarga pasangan yang bertolak belakang dengan kebiasaan yang selama ini ia pahami dan yakini.

Kerumitan ini semakin kompleks jika ditinjau dari kacamata psikologi. Hurlock menjelaskan bahwa konflik yang terdapat dalam pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa dalam kehidupan individu, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan tersebut dapat memicu pertengkaran, bahkan berpotensi berakhir pada perceraian (Pramudito, 2017, 76). Hambatan tersebut bukan sekadar menyatukan dua individu yang berbeda, tetapi juga mempertemukan dan menggabungkan dua kebudayaan raksasa dari suku yang saling berseberangan.

Praktik di lapangan masih memperlihatkan fenomena ini secara nyata, di mana kafaah (kesetaraan) dipersempit maknanya pada gengsi kesukuan semata. Sebagai contoh, pada Suku Bugis Sidrap di Sulawesi Selatan, pernikahan sering dijadikan media untuk mengembangkan dan mempertahankan status sosial kebangsawanan, di mana pelanggaran terhadap nilai adat ini dianggap dapat menghilangkan kehormatan pribadi di hadapan masyarakat (Rusli, 2012, 243; Muhammadiyah, 2009, 3). Hal serupa terjadi pada Suku Batak Toba yang melarang pernikahan dengan marga yang sama, atau keharusan keluarga non-Batak untuk melakukan prosesi *mangain boru* (pemberian marga) demi memenuhi negosiasi identitas adat (Siagian, 2020, 82; Sinaga, 2024, 190).

Di wilayah Jawa, hambatan pernikahan amalgamasi seringkali terbentur oleh mitos *wetonan* (perhitungan hari lahir). Apabila hasil hitungan dianggap buruk, acapkali pernikahan dibatalkan secara sepihak dengan alasan kehati-hatian dalam membangun rumah tangga (Alimah, t.th.,10). Kepercayaan terhadap perhitungan *weton* ini bahkan tercatat sebagai salah satu penyumbang tingginya angka perceraian dan penolakan pernikahan pada masyarakat di desa-desa perbatasan akibat persepsi negatif terhadap ketidaklanggengan perkawinan beda suku (Arista, 2023, 273; Wafa, 2025, 17). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat seringkali gagal memaknai kesetaraan secara esensial.

Menghadapi ragam benturan budaya tersebut, Islam hadir dengan menawarkan proses pewarisan nilai agama yang adaptif melalui proses enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses belajar dari pengalaman dan penanaman nilai-nilai Al-Qur'an pada kebudayaan setempat (Sodiqin, 2020, 11). Di sinilah letak urgensi menelaah ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui kacamata mufasir kontemporer seperti Asy-Sya'rawi dan Az-Zuhaili, guna membongkar paradigma sempit masyarakat tentang kafaah. Melalui pemahaman yang komprehensif, perbedaan identitas kultural tidak lagi menjadi jurang pemisah, melainkan menjadi arena bagi proses enkulturasi nilai ketakwaan yang alami dan berkesinambungan di dalam relasi keluarga.

1. Hakikat Kafaah dan Kesepadanan Moral dalam Al-Qur'an

Ayat pertama yang menjadi pijakan dasar dalam menganalisis enkulturasi dan kafaah (kesepadanan moral) adalah firman Allah swt. dalam QS. An-Nur: 26 yang berbunyi:

ٱلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِۚ اُولٰۤىِٕكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia."

Asy-Sya'rawi dalam hasil renungannya secara jelas memaparkan bahwa seseorang dipertemukan dalam pernikahan atas dasar kesepadanan, agar tidak ada pihak yang merasa lebih unggul atau merendahkan pihak lain. Lafaz *Ulaika* (mereka itu) secara historis ditujukan kepada orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa *Al-Ifk* (fitnah besar), yaitu Sayyidah ‘Aisyah ra., di mana Allah swt. bermaksud menegaskan bahwa ia suci dari apa yang orang-orang katakan dan tuduhkan (Asy-Sya'rawi, 1997, 10242). Kesepadanan yang hakiki menuntut keseimbangan spiritual antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Asy-Sya'rawi menegaskan bahwa kesepadanan itu mutlak berlaku dalam hal kebaikan dan keburukan. Tidak pantas menikahkan perempuan yang buruk dengan laki-laki yang baik, agar ia tidak menyusahkannya. Orang baik ketika menikah dengan seseorang yang baik pula akan

mendapatkan ketenangan dan penghargaan. Sebaliknya, orang yang buruk ketika menikah dengan yang buruk akan saling sesuai dalam tabiat dan perilaku; orang yang buruk tidak malu terhadap aib pasangannya. Namun, orang yang baik akan senantiasa menjaga perasaan pasangannya dan memelihara kehormatannya (Asy-Sya'rawi, 1997, 2122).

Selaras dengan pemikiran tersebut, Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa kisah *Al-Ifk* memiliki *munasabah* (keterkaitan) yang kuat dengan ayat-ayat sebelumnya. Para perempuan yang tidak bermoral sejatinya hanya sesuai untuk laki-laki yang tidak bermoral juga. Karena yang sesuai untuk setiap seseorang adalah apa yang serupa dan mirip dengannya dalam perbuatan dan perkataannya (Az-Zuhaili, 2013, 478). Hal ini menjadi basis normatif bahwa kafaah sejati terletak pada kemiripan integritas keagamaan.

Jika dianalisis dari lensa enkulturasi, Sayyidah ‘Aisyah ra. adalah representasi dari produk enkulturasi lingkungan keluarga yang mulia. Rasulullah saw. yang suci tidak mungkin dipasangkan dengan perempuan yang memiliki enkulturasi budaya yang tidak baik atau tidak terjaga kehormatannya. Ayat ini memperlihatkan bagaimana Al-Qur’an mengafirmasi prinsip kesepadanan moral sebagai *sunnatullah* dalam relasi pernikahan. Individu yang sejak kecil dibesarkan dalam budaya yang menjaga kehormatan (enkulturasi positif), secara natural akan mencari pasangan dengan standar moral yang sama. Oleh karena itu, kafaah bukanlah sekadar menyamakan garis nasab keturunan.

Selanjutnya, kelayakan moral ini harus didukung oleh kemudahan akses pernikahan yang termaktub dalam QS. An-Nur: 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Asy-Sya'rawi menyoroti penggunaan *hamzah qatha'* pada lafaz *ankihu*, yang berarti perintah tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang akan menikah, melainkan kepada para wali yang memegang tanggung jawab agar segera menikahkan anak-anak mereka. Para wali dianjurkan untuk memudahkan urusannya, dengan tidak mempersulit biaya-biaya pernikahan, agar pemuda-pemudi dapat segera menjaga kesuciannya. Jika wali tidak mampu membantu secara finansial, paling tidak jangan bersikap keras dan melampaui batas dalam menetapkan tuntutan mahar atau biaya adat (Asy-Sya'rawi, 1997, 10261).

Az-Zuhaili mempertegas bahwa zahir perintah ini bersifat sunah dan *istihsan* bagi para wali, majikan, dan masyarakat umum untuk memberikan dukungan finansial maupun penyediaan fasilitas. Kata *As-Shalihin* di sini secara terminologi syara' merujuk pada ketaatan beragama, serta kelayakan dan kompetensi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pernikahan (Az-Zuhaili, 2013, 514). Ayat ini secara tegas melarang wali menolak pelamar semata-mata karena perbedaan suku atau status ekonomi.

Terkait dengan kekhawatiran finansial, Az-Zuhaili menegaskan bahwa kalimat *In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadhlihi* adalah janji absolut dari Allah untuk memberikan kelapangan rezeki. Allah mengantisipasi munculnya apologi (alasan) kemiskinan sebagai dalih untuk tidak menikah atau menolak lamaran. Seseorang tidak perlu menjadikan keadaan ekonomi saat ini sebagai penghalang mutlak, karena karunia Allah swt. yang akan membuka pintu rezeki bagi pasangan yang menjaga kesuciannya (Az-Zuhaili, 2013, 516).

Dari sisi enkulturasi, ayat ini sedang membangun sebuah kultur sosial yang baru; yakni membudayakan kemudahan dalam menikah. Al-Qur'an secara radikal merekonstruksi pola enkulturasi masyarakat materialistis menjadi budaya yang bertumpu pada ketakwaan dan tanggung jawab. Praktik menetapkan mahar ratusan juta atau syarat harus berpangkat tinggi yang sering terjadi pada pernikahan amalgamasi sejatinya bertentangan dengan prinsip pembudayaan kemudahan ini. Jika ada orang tua yang menolak calon menantunya hanya karena takut miskin atau berbeda tradisi, mereka sedang menghapus kelanggengan ajaran syariat demi melestarikan mitos kultural yang keliru.

2. Perbedaan Budaya sebagai Ruang Enkulturasi dan *Taaruf*

Analisis enkulturasi berikutnya menyoroti tujuan hakiki di balik penyatuan dua kebudayaan dalam pernikahan. Hal ini diabadikan secara indah dalam QS. Ar-Ru>m: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Asy-Sya'ra>wi> menafsirkan ayat ini dengan sangat puitis. Perbedaan jenis antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan yang saling bertentangan, melainkan bersifat saling melengkapi. Perempuan diciptakan dengan kelembutan, dan laki-laki dengan kekuatan. Ketenteraman (*sakan*) dicapai ketika suami yang lelah bekerja di luar rumah menemukan tempat bernaung, pemulihan energi, dan penghiburan dari istrinya. Ketenteraman ini tidak mungkin diraih kecuali masing-masing pihak memahami dan menunaikan peran fitrahnya dengan baik dan seimbang (Asy-Sya'ra>wi>, 1997, 11356).

Namun, Asy-Sya'rawi mencatat bahwa pernikahan tidak berhenti pada *sakan*. Allah swt. menumbuhkan *mawaddah* (cinta dan kebersamaan) saat mereka masih muda dan kuat. Lalu, Allah melengkapinya dengan *rahmah* (kasih sayang mendalam) yang sangat krusial ketika kondisi pasangan berubah seperti saat kecantikan fisik memudar seiring usia, atau ketika jatuh miskin dan sakit. Saat cinta romantik berkurang, kasih sayang (*rahmah*) inilah yang akan mempertahankan bangunan rumah tangga dan mencegah perceraian (Asy-Sya'rawi, 1997, 11360).

Sejalan dengan hal tersebut, Az-Zuhaili mendeskripsikan bahwa penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam as. adalah bukti bahwa pasangan sejatinya berasal dari asal-usul pembentukan yang sama. Ikatan ini dirancang secara alamiah supaya timbul kecocokan, kenyamanan, dan keharmonisan. Rasa cinta dan sayang dihadirkan agar laki-laki dan perempuan dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan dan gelombang ujian yang menerpa rumah tangga (Az-Zuhaili, 2013, 92).

Dalam lensa enkulturasi, kemampuan seseorang untuk menghadirkan rasa ketenteraman dan empati (*rahmah*) adalah produk pembudayaan sejak kecil. Individu yang sejak masa kanak-kanak terbiasa menyaksikan relasi yang penuh penghargaan di dalam keluarganya akan memiliki kapasitas afektif yang lebih stabil ketika memasuki pernikahan (Koentjaraningrat, 2009, 189). Sebaliknya, kekeringan ekspresi kasih sayang di masa lalu dapat memengaruhi kemampuannya membangun kedekatan. Oleh karenanya, *sakinah* adalah akumulasi nilai-nilai cinta yang telah diinternalisasi melalui proses enkulturasi.

Ruang enkulturasi ini menjadi lebih luas ketika berbicara tentang keragaman suku, sebagaimana tertuang dalam ayat selanjutnya, QS. Ar-Rum: 22:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu."

Asy-Sya'rawi memaparkan bahwa kata *lisan* secara spesifik menunjuk pada bahasa, sekaligus instrumen lidah. Bahasa bermuara pada Adam as., yang kemudian berkembang menjadi dialek dan bahasa yang berbeda-beda akibat terpisahnya lingkungan geografis dan isolasi komunitas manusia. Perbedaan warna kulit dan bahasa sengaja didesain oleh Allah agar manusia mudah dikenali dan agar roda pergerakan kehidupan sosial dapat berjalan lurus dan dinamis (Asy-Sya'rawi, 1997, 11364).

Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa keberagaman bahasa, variasi warna, postur perawakan, dan ciri-ciri fisik merupakan tanda kesempurnaan dan kekuasaan Allah swt. Alam ini tidak diciptakan secara monoton. Hampir tidak ditemukan dua manusia yang sama persis di dunia ini. Semua variasi

ini diadakan semata-mata untuk kemaslahatan rasional manusia, membimbing mereka untuk mencermati dan mentadaburi bahwa semua ciptaan ini tidaklah ada dengan main-main (Az-Zuhaili, 2013, 93).

Dalam analisis antropologi budaya, bahasa diakui sebagai media transmisi budaya yang paling vital. Melalui bahasa, nilai, adat, sistem kekerabatan, hingga cara mengekspresikan cinta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Spradley, 1997, 120). Seringkali, kesulitan memahami bahasa pasangan dalam pernikahan amalgamasi menjadi pemicu kesalahpahaman. Namun, ayat ini membongkar sekat tersebut: mempelajari bahasa dan tradisi pasangan yang berbeda etnis bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap suku sendiri, melainkan proses menyelami tanda kekuasaan Allah.

Korelasi antara QS. Ar-Rum 21 dan 22 dalam pernikahan amalgamasi sangatlah erat. Perbedaan bahasa dan warna kulit (ayat 22) harus dikelola melalui instrumen *mawaddah* dan *rahmah* (ayat 21). Ketika dua orang dari suku yang berbeda menikah, mereka membawa hasil enkulturasi bahasa dan nilai budayanya masing-masing ke dalam satu atap. Kesepadanan di sini tidak menuntut kesamaan ekspresi budaya secara instan, tetapi kesamaan komitmen untuk saling menyesuaikan diri. Jika kedua belah pihak mau melebur dan mempelajari keunikan pasangannya, perbedaan budaya tidak akan menjadi sumber konflik, melainkan menjadi ruang kekayaan intelektual yang saling melengkapi demi kelanggengan keluarga.

3. Titik Temu Enkulturasi Islam dan Syariat dalam Pernikahan Amalgamasi

Puncak dari argumentasi teologis mengenai kesetaraan ras dan suku bangsa terangkum secara gamblang dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Asy-Sya'rawi mengurai ayat ini dengan menjelaskan hierarki struktur sosial manusia. Manusia berkembang biak dari entitas yang kecil menuju yang besar: berawal dari laki-laki dan perempuan, menyebar menjadi bangsa besar (*syu'ub* seperti Arab dan Persia), turun menjadi suku-suku (*qaba'il*), kemudian cabang suku (*buthun*), hingga keluarga kecil (*akhfaz*). Kata kunci *li ta'arafu* (agar saling mengenal) menuntut manusia untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menutupi kekurangan pihak lain, karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu hidup tanpa bantuan bangsa lain (Asy-Sya'rawi, 1997, 14474-14475).

Az-Zuhaili dengan tegas menyatakan bahwa karena semua manusia berasal dari nasab yang sama (Adam dan Hawa), maka tidak pantas sebagian manusia menghina dan mencela etnis yang lain. Allah menjadikan suku-suku bukan untuk saling acuh, berselisih, atau membanggakan garis keturunan *darah biru*, melainkan untuk saling bekerja sama. Beliau mengutip khutbah *Wada'* Rasulullah saw. yang meniadakan keutamaan orang Arab di atas *Ajam* (non-Arab), atau orang kulit putih di atas kulit hitam, kecuali semata-mata karena ketakwaannya (Az-Zuhaili, 2013, 486-487).

Dalam konteks hukum pernikahan, Az-Zuhaili menjadikan ayat ini sebagai fondasi utama untuk merumuskan konsep kafaah. Ia mengutip pandangan Mazhab Maliki yang menetapkan bahwa kesepadanan yang disyaratkan secara mutlak hanyalah agama dan kesehatan fisik. Sebagai bukti historis, Rasulullah saw. memvalidasi pernikahan Bilal bin Rabah dan Zaid bin Haritsah yang berstatus mantan sahaya (budak) dengan perempuan-perempuan merdeka dari kasta bangsawan Quraisy (Az-Zuhaili, 2013, 494). Ini membuktikan bahwa strata sosial adalah buatan manusia yang tidak mengikat secara syari.

Meskipun mayoritas ulama (Jumhur) tetap mempertimbangkan status sosial dan kekayaan sebagai unsur kafaah, Az-Zuhaili menitikberatkannya pada alasan stabilitas psikologis, bukan syarat sahnya akad. Kafaah menurut Jumhur adalah syarat *luzum* (kelayakan) agar tidak terjadi guncangan akibat perbedaan gaya hidup. Namun, jika pihak perempuan dan walinya rida untuk menikah dengan laki-laki yang secara ekonomi dan suku berada di bawah mereka, maka pernikahan tersebut sah tanpa cacat hukum (Az-Zuhaili, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 2004, 213).

Jika kita membedahnya melalui analisis enkulturasi, struktur bangsa dan suku yang disebutkan dalam ayat ini pada dasarnya adalah "ruang" atau lokus tempat berlangsungnya transmisi adat dan pembentukan nilai moral. Manusia tidak lahir dalam ruang hampa budaya. Perintah *li ta'arafu* bukan sekadar anjuran untuk berkenalan secara nama, tetapi instruksi ilahiah untuk saling mendialogkan latar belakang kebudayaan (*cultural sharing*). Pernikahan amalgamasi adalah implementasi paling konkret dari taaruf budaya tersebut.

Dalam praktiknya, pernikahan beda suku sering berbenturan dengan dilema antara menghapus kebudayaan (*canceling culture*) atau melanjutkannya (*forwarding culture*). Perubahan sosial terjadi akibat kontak antar etnis yang saling memengaruhi (Pelly & Menanti, 1994, 191). Konflik memuncak ketika salah satu keluarga menuntut pasangannya untuk membuang budaya asalnya secara total. Islam hadir bukan untuk melenyapkan identitas suku, melainkan untuk merekonstruksi dan memfilternya dengan nilai tauhid, sehingga adat yang membebani dihapus, sedangkan tradisi yang mengajarkan penghormatan tetap dilestarikan.

Titik temu antara enkulturasi Islam dan syariat dalam pernikahan amalgamasi terletak pada moderasi (jalan tengah). Adat istiadat lokal seperti pemberian marga atau prosesi adat sah-sah saja diakomodasi selama tidak menciderai nilai keadilan. Namun, praktik mitologi yang dapat menghalangi pernikahan seperti *weton* atau larangan turun-temurun antar desa, harus didekonstruksi menggunakan pemahaman tauhid bahwa segala kemaslahatan datangnya dari Allah, bukan dari hitungan takhayul.

Sebagai kesimpulan akhir, nilai enkulturasi yang benar sangat menentukan kualitas kafaah (kesepadanan) dalam sebuah rumah tangga. Parameter kafaah yang hakiki tidak terletak pada kesamaan asal daerah, suku bangsa, atau rentang kekayaan. Kafaah yang paling esensial adalah kesatuan visi moral, kedalaman iman, dan ketakwaan yang dibentuk melalui proses enkulturasi keagamaan sejak dini. Kepada siapa pun dan dari suku mana pun seseorang berlabuh, selama enkulturasi ketakwaan telah mengakar kuat dalam dadanya, maka harmoni, kedamaian, dan keberkahan dari Allah swt. akan senantiasa menaungi pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik benang merah mengenai kedudukan nilai-nilai enkulturasi dalam ayat-ayat pernikahan melalui analisis komparatif tafsir Asy-Sya'rāwī dan Az-Zuhailī sebagai berikut:

Pertama, hakikat kafaah (kesepadanan) dalam Al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nūr: 26 dan 32 tidak ditentukan oleh parameter materialistis seperti kekayaan, keturunan (nasab), atau status sosial semata, melainkan didasarkan pada kesatuan nilai iman dan integritas moral. Pembiasaan (enkulturasi) lingkungan yang baik sejak dini akan membentuk akhlak terpuji dan ketakwaan, yang merupakan standar utama kelayakan seseorang dalam membangun rumah tangga. Al-Qur'an secara tegas justru menganjurkan para wali untuk membudayakan kemudahan dalam proses pernikahan, bukan mempersulitnya dengan tuntutan tradisi yang memberatkan.

Kedua, perbedaan budaya, bahasa, dan ras dalam pernikahan amalgamasi (lintas suku) bukanlah sebuah penghalang, melainkan wujud *sunnatullah* dan manifestasi dari tanda kekuasaan Allah swt., (QS. Ar-Rūm: 21-22). Perbedaan tersebut sejatinya merupakan ruang edukasi bagi pasangan untuk saling mengenal dan melengkapi. Kemampuan pasangan lintas suku untuk tetap menghadirkan ketenteraman (*sakan*), cinta (*mawaddah*), dan empati/kasih sayang (*raḥmah*) di tengah benturan tradisi adalah buah dari enkulturasi nilai-nilai Al-Qur'an yang telah berhasil diinternalisasi dengan baik dalam diri mereka.

Ketiga, titik temu antara kebudayaan lokal dan syariat Islam dalam menyikapi keragaman suku (QS. Al-Hujurāt: 13) terletak pada prinsip keadilan. Asy-Sya'rāwī dan Az-Zuhailī sepakat bahwa

kemuliaan mutlak hanya diukur dari ketakwaan. Praktik adat istiadat yang menghormati kemanusiaan dan mempermudah pernikahan sah untuk dilestarikan, sementara tradisi diskriminatif atau mitos takhayul yang menghalangi pernikahan wajib direkonstruksi. Kafaah dalam pandangan fikih merupakan syarat kelayakan (*luzūm*) demi menjaga stabilitas psikologis dan sosial keluarga, bukan menjadi syarat sah mutlak yang dapat membatalkan suatu akad nikah.

Sebagai tindak lanjut, penulis merekomendasikan kepada para peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lapangan (studi empiris) guna memperkaya wawasan dan berdiskusi lebih lanjut mengenai efektivitas penyelesaian konflik komunikasi antar pasangan amalgamasi di berbagai daerah pelosok Nusantara, serta meneliti mitos-mitos kebudayaan spesifik yang belum tercakup dalam wacana penelitian kepustakaan ini.

Daftar Pustaka

Alimah, Hafidz Nur. "Kriteria dalam Memilih dan Menentukan Bobot, Bibit, dan Bebet pada Pasangan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Lampung*, Metro Tim, t.th.

Arista, Farah Zulfa, dan Agus Achmad Fauzi. "Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar Terhadap Pernikahan Islam Dengan Tradisi Weton Jawa". *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan* 8, no. 2 (2023).

Asy-Sya'rāwī, Muhammad Mutawallī. *Tafsir Khawātir Asy-Sya'rāwī*. Kairo: Mathābi' Akhbar Al-Yaum, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr fi Al-Aqidah wa Al-Syāri'ah wa Al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumber Sari Indah, 2007.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Liliweri, Alo. *Prasangka & Konflik*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.

Mawaddah, Syifa. "Konflik dalam Pernikahan Antar Suku". Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Muhammadiyah, Hilmi. *Perempuan Bugis Naik Haji: Sebuah Tinjauan Antropologis*. Depok: eLSAS, 2009.

Pelly, Usman, dan Asiah Menanti. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Depdikbud, 1994.

Pramudito, Anselmus Agung. "Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-budaya)". *Jurnal ugm.ac.id/bulletin psikologi* 25, no. 2 (2017).

Priyono, Sugeng. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)". Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2016.

Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan". *Karsa* 20, no. 2 (2012).

Siagian, Desri. "Politik Identitas: Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang". Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bangka Belitung, 2020.

Sinaga, Mery Christina. "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Sosiologi Hukum". *Jurnal Retentum* 6, no. 2 (2024).

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Wafa, Ahmad Muflihul. "Studies Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z". *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025).